



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 109 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 109), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
- c. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Badan agar terwujud tertib administrasi;
- e. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
- g. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Badan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- h. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
- i. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
- k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;

- o. mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 - q. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (5) Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
- (7) Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
- a. Perencana;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - d. Pelaksana.
- (8) Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf c, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- (10) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - (11) Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pada BKAD terdapat Pelaksana, sebagai berikut:
 - a. Sekretariat, sebagai berikut:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - b) Pengolah Data dan Informasi; dan
 - c) Pengadministrasi Perkantoran.
 - 2. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - 3. Pengolah Data dan Informasi.
 - b. Bidang Anggaran, sebagai berikut:
 - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran I, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - b) Pengolah Data dan Informasi.
 - 2. Subbidang Penyusunan Anggaran II, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - b) Pengolah Data dan Informasi.
 - 3. Penelaah Teknis Kebijakan;
 - 4. Penata Layanan Operasional; dan
 - 5. Pengolah Data dan Informasi.
 - c. Bidang Perbendaharaan, sebagai berikut:
 - 1. Subbidang Administrasi Perbendaharaan, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - b) Pengolah Data dan Informasi; dan
 - c) Pengadministrasi Perkantoran.
 - 2. Subbidang Kas Daerah, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - b) Pengolah Data dan Informasi.

3. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 4. Pengolah Data dan Informasi.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagai berikut:
1. Subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan I, sebagai berikut:
 - a) Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi; dan
 - b) Pengolah Data dan Informasi.
 2. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan II, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - b) Pengolah Data dan Informasi.
 3. Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 4. Pengolah Data dan Informasi.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut:
1. Subbidang Penilaian dan Penghapusan, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - b) Pengolah Data dan Informasi; dan
 - c) Pengadministrasi Perkantoran.
 2. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan, sebagai berikut:
 - a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - b) Pengolah Data dan Informasi.
 3. Penelaah Teknis Kebijakan;
 4. Pengelola Layanan Operasional; dan
 5. Pengadministrasi Perkantoran.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penelaah Teknis Kebijakan pada:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan Analisa Sumber Daya Manusia Aparatur;
 2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknians dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran, perendaharaan, penata laporan keuangan, dan penata keuangan;

3. Subbidang Penyusunan Anggaran I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dan analisa perencanaan anggaran;
 4. Subbidang Penyusunan Anggaran II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dan analisa perencanaan anggaran;
 5. Subbidang Administrasi Perbendaharaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perbendaharaan;
 6. Bidang Anggaran melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran;
 7. Subbidang Kas Daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penata laporan keuangan;
 8. Bidang Perbendaharaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sistem informasi perbendaharaan;
 9. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan pemeriksaan transaksi keuangan;
 10. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penata laporan keuangan;
 11. Subbidang Penilaian dan Penghapusan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana hasil telaahan usul penghapusan barang;
 12. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan kebutuhan barang inventaris, dan analis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 13. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan kebutuhan barang inventaris.
- b. Penata Layanan Operasional pada Bidang Anggaran melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

- c. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan I melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis analisa sistem informasi.
- d. Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang pengelolaan kendaraan.
- e. Pengolah Data dan Informasi pada:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan surat, dan pranata kearsipan;
 - 2. Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, dan pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - 3. Subbidang Penyusunan Anggaran I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikasi anggaran, dan pengelolaan anggaran;
 - 4. Subbidang Penyusunan Anggaran II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikasi anggaran, dan pengelolaan anggaran;
 - 5. Bidang Anggaran melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikasi anggaran, dan pengelolaan anggaran;
 - 6. Subbidang Administrasi Perbendaharaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikasi keuangan, pengelolaan gaji;
 - 7. Subbidang Kas Daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data laporan kas;
 - 8. Bidang Perbendaharaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data perbendaharaan, dan pengolahan data sistem informasi perbendaharaan;

9. Subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan teknologi informasi;
 10. subbidang akuntansi dan pelaporan keuangan II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data rekonsiliasi;
 11. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan akuntansi;
 12. Subbidang Penilaian dan Penghapusan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data; dan
 13. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah
- f. Pengadministrasi Perkantoran pada:.
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (*customer service*) di bidang pengadministrasi umum;
 2. Subbidang Administrasi Perbendaharaan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (*customer service*) di bidang pengadministrasi umum;
 3. Subbidang Penilaian dan Penghapusan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (*customer service*) di bidang pengadministrasi umum; dan
 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (*customer service*) di bidang pengadministrasi umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 34

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 JANUARI 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANDUNG NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
penunjang urusan pemerintahan daerah	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; 2. koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- BKAD; 3. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- BKAD; 4. koordinasi dan penyusunan DPA- BKAD; 5. koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-BKAD; 6. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKAD; 7. evaluasi kinerja Perangkat Daerah; 8. penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral Daerah; 9. pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral Daerah; 10. pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; 11. penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra PD dan renja PD; 12. koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan 13. sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan.

	administrasi keuangan Perangkat Daerah	1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN; 2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; 3. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan BKAD; 4. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi BKAD; 5. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun BKAD; 6. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; 7. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran BKAD; dan 8. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
	administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah BKAD; 2. pengamanan barang milik Daerah BKAD; 3. koordinasi dan penilaian barang milik Daerah BKAD; 4. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah pada BKAD; 5. rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada BKAD; 6. penatausahaan barang milik Daerah pada BKAD; dan 7. pemanfaatan barang milik Daerah BKAD.
	administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1. peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai; 2. pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; 3. pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian; 4. koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; 5. monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; 6. pemulangan pegawai yang pensiun; 7. pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;

		8. pemindahan tugas asn; 9. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; 10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan 11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
	administrasi umum Perangkat Daerah	1. penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor; 2. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 3. penyediaan peralatan rumah tangga; 4. penyediaan bahan logistik kantor; 5. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan; 7. penyediaan bahan/material; 8. fasilitasi kunjungan tamu; 9. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BKAD; 10. penatausahaan arsip dinamis pada BKAD; dan 11. dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada BKAD.
	pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 2. pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan; 3. pengadaan alat besar; 4. pengadaan alat angkutan darat tak bermotor; 5. pengadaan mebel; 6. pengadaan peralatan dan mesin lainnya; 7. pengadaan aset tetap lainnya; 8. pengadaan aset tak berwujud; 9. pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; 10. pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan

		11. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1. penyediaan jasa surat menyurat; 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan 4. penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
	pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 2. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; 3. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar; 4. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor; 5. pemeliharaan mebel; 6. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; 7. pemeliharaan aset tetap lainnya; 8. pemeliharaan aset tak berwujud; 9. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; 10. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; 11. pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan 12. pemeliharaan/rehabilitasi tanah.
pengelolaan keuangan Daerah	penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah	1. penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah; 2. pengelolaan dana cadangan Pemerintah Daerah; 3. analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan; 4. pengelolaan dana darurat dan mendesak;

		5. pengelolaan dana bagi hasil kabupaten; dan 6. pengelolaan dana abadi Daerah.
--	--	--

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA